

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Dana Bagi Hasil

2.1.1.1 Pengertian Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan modal dasar pemerintah daerah dalam memperoleh dana pembangunan yang bukan berasal dari Pendapatan Asli Daerah selain Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 20 menyatakan:

“Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.”

Dana Bagi Hasil menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 70, yaitu:

“Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.”

Dana Bagi Hasil yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah terdiri atas 2 jenis, yaitu Bagi Hasil Pajak yang meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Cukai Hasil Tembakau. Pembagian ini dimaksudkan sebagai kompensasi dan penyelaras bagi daerah-daerah yang tidak memiliki sumber daya alam tetapi memberikan kontribusi yang besar bagi Negara melalui penerimaan pajak. Sedangkan Bagi Hasil Sumber Daya Alam terdiri dari sektor kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi dan perikanan.

Besaran dana bagi hasil yang dibagikan dihitung berdasarkan porsi yang bervariasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota. Pembagian DBH ini juga ditinjau dari kemampuan daerah dalam menghasilkan sumber daya. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah cenderung mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar sesuai dengan kekayaan alam yang telah dimanfaatkan. Tetapi bagi daerah yang tidak memiliki sumber daya yang melimpah dapat dioptimalkan melalui bagi hasil pajak. Daerah yang menjadi penghasil sumber daya mendapat porsi yang lebih besar dibanding daerah lain yang berada dalam provinsi. Penyaluran keseluruhan DBH didasarkan pada realisasi penerimaannya.

DBH dialokasikan berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagikan satu tahun sebelumnya dalam rangka memberikan kepastian penerimaan bagi daerah. Selain itu, pengalokasian DBH akan memperhitungkan kinerja daerah dalam memperkuat penerimaan negara yang dibagikan ataupun perbaikan lingkungan yang terdampak akibat aktivitas eksploitasi.

2.1.1.2 Dana Bagi Hasil Pajak

Menurut PP No 55 tahun 2005 Dana Bagi Hasil Pajak adalah:

“Dana Bagi Hasil Pajak yang selanjutnya disebut DBH Pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, dan Pajak Penghasilan Pasal 21.
“

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh), dan Cukai Hasil Tembakau (CHT).

1. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penerimaan negara dari PBB ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) untuk Daerah. DBH untuk daerah tersebut dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16,2% (enam belas koma dua persen) untuk provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi.
- b. 73,8% (tujuh puluh tiga koma delapan persen) untuk kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota.
- c. 10% (sepuluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan..

2. Bagi Hasil dari penerimaan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, selanjutnya disebut PPh WPOPDN adalah pajak penghasilan terutang oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

Pajak Penghasilan Pasal 21, selanjutnya disebut PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya, sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi,

Penerimaan negara dari PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dibagikan kepada daerah sebesar 20% (dua puluh persen). Imbangan DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebagai berikut:

- a. 8,9% (delapan koma sembilan persen) untuk kabupaten/kota tempat wajib pajak terdaftar.
- b. 7,5% (tujuh koma lima persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- c. 3,6% (tiga koma enam persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

3. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau

Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil cukai.

DBH CHT ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari penerimaan cukai hasil tembakau dalam negeri. DBH yang dimaksud untuk kemudian dibagikan kepada daerah penghasil cukai, penghasil tembakau, dan/atau daerah lainnya yang meliputi:

- a. 0,8% (nol koma delapan persen) untuk provinsi yang bersangkutan.
- b. 1,2% (satu koma dua persen) untuk kabupaten dan kota penghasil.
- c. 1% (satu persen) untuk kabupaten dan kota lainnya dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

2.1.1.3 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil SDA adalah:

“Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi.”

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari: Kehutanan, Mineral dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi dan Perikanan.

1. DBH Sumber Daya Alam Kehutanan

DBH SDA kehutanan dibagi dengan imbangan sebesar 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan berasal dari Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Selain itu terdapat Dana Reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.

- a. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan ditetapkan sebesar 80% untuk bagian daerah, dengan rincian:
 - 32% untuk provinsi yang bersangkutan.
 - 48% untuk kabupaten/kota penghasil.
- b. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:
 - 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
 - 32% untuk kabupaten penghasil.
 - 16% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
 - 16% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten penghasil.
- c. Dana Reboisasi sebesar 40% ditetapkan untuk provinsi penghasil.

2. DBH Sumber Daya Alam Mineral dan Batu Bara

DBH SDA mineral dan batu bara dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan berasal dari Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) dan Iuran Produksi.

- a. DBH dari Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:
 - 30% untuk provinsi yang bersangkutan.
 - 50% untuk kabupaten/kota penghasil.

b. DBH dari Penerimaan Iuran Produksi yang menjadi bagian daerah dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil.
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah.

3. DBH Sumber Daya Alam Perikanan

DBH SDA perikanan dibagi dengan imbangan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan DBH perikanan berasal dari: Penerimaan Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Penerimaan Pungutan Hasil Perikanan. DBH perikanan untuk daerah dibagikan kepada kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan Daerah provinsi yang tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom dengan mempertimbangkan luas wilayah laut.

4. DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi.

DBH SDA minyak bumi dan gas bumi bersumber penerimaan pertambangan minyak bumi dan gas bumi dari wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

a. DBH minyak bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 2% untuk provinsi yang bersangkutan.

- 6,5% untuk kabupaten/kota penghasil.
- 3% untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.
- 3% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 1% untuk kabupaten/kota pengolah.

b. DBH gas bumi sebesar 30,5% dibagi dengan rincian sebagai berikut:

- 4% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 13,5% untuk kabupaten/kota penghasil.
- 6% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil
- 6% untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.
- 1% untuk kabupaten/kota pengolah.

5. DBH Sumber Daya Alam Panas Bumi.

DBH SDA panas bumi dibagikan dengan imbalan 20% untuk Pemerintah Pusat dan 80% untuk Daerah. Penerimaan ini dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri atas Setoran Bagian Pemerintah serta Iuran Tetap dan Iuran Produksi. DBH panas bumi untuk daerah dibagi dengan rincian:

- 16% untuk provinsi yang bersangkutan.
- 32% untuk kabupaten/kota penghasil.
- 12% untuk kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil.

- 12% untuk seluruh kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan
- 8% untuk kabupaten/kota pengolah.

Sumber penerimaan DBH SDA panas bumi adalah sebagai berikut:

a. Setoran Bagian Pemerintah

Setoran bagian pemerintah adalah penerimaan negara dari pengusaha panas bumi atas dasar kontrak pengusahaan panas bumi.

b. Iuran tetap dan iuran produksi

Iuran tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah kerja. Sedangkan iuran produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan panas bumi.

Peraturan mengenai pengelolaan dana perimbangan termasuk didalamnya dana bagi hasil diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139 Tahun 2019. Dalam PMK nomor 139/PMK.07/2019, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam hanya meliputi lima sumber perolehan diantaranya: 1. DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi (MIGAS); 2. DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi; 3. DBH SDA Mineral dan Batubara (MINERBA); 4. DBH SDA Kehutanan; 5. DBH SDA Perikanan.

Penyaluran DBH Sumber Daya Alam dilaksanakan secara triwulanan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran sektor minyak bumi dan gas bumi menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak lebih dari 130% dari penetapan dalam APBN. Jika melebihi

130% maka selisih penerimaan negara dari minyak bumi dan gas bumi sebagai dampak dari kelebihan, akan dialokasikan dengan menggunakan formula DAU.

2.1.1.4 Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak

Berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2005 Dana Bagi Hasil Pajak disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Penyaluran DBH PBB dan BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan secara mingguan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, Penyaluran DBH PPB bagi rata untuk kabupaten dan kota dilaksanakan dalam tiga tahap, dengan ketentuan:

- a. Tahap I sebesar 30% dari pagu alokasi paling lambat bulan April.
- b. Tahap II sebesar 50% dari pagu alokasi paling lambat bulan Agustus.
- c. Tahap III sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada tahap I dan II paling lambat bulan November.

Penyaluran DBH PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosis realisasi penerimaan PPh WPOPDN dan PPh Pasal 21 tahun anggaran berjalan secara triwulanan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Penyaluran triwulan pertama sampai triwulan ketiga masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara.

- b. Penyaluran triwulan keempat didasarkan pada selisih antara Pembagian Definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan pertama sampai dengan triwulan ketiga paling lambat bulan Desember.

Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran karena penyaluran pertama sampai dengan triwulan ketiga yang didasarkan atas pembagian sementara lebih besar daripada pembagian definitif maka kelebihan dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Penyaluran DBH Pajak dilaksanakan setelah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima laporan kinerja pemerintah daerah dalam mendukung optimalisasi penerimaan negara dari pemerintah daerah, yang berupa berita acara rekonsiliasi antara pemerintah daerah, KPPN, dan kantor pelayanan pajak setempat. Setelah Kementerian Keuangan menerima berita acara rekonsiliasi, maka penyaluran DBH PBB dan DBH PPh dengan ketentuan:

- a. Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan I dan triwulan II berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester II tahun anggaran sebelumnya.
- b. Penyaluran DBH PBB dan DBH PPh triwulan III berdasarkan berita acara rekonsiliasi semester I tahun anggaran berjalan.

Penyaluran DBH CHT dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:

- a. Triwulan I sebesar 20% dari pagu alokasi pada bulan Maret.
- b. Triwulan II sebesar 25% dari pagu alokasi pada bulan Juni.
- c. Triwulan III paling banyak sebesar 35% dari pagu alokasi paling lambat bulan September.

- d. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH CHT triwulan I dan/atau triwulan II dilakukan setelah Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima:

- a. Laporan konsolidasi realisasi penggunaan DBH CHT semester II tahun anggaran sebelumnya.
- b. Surat pernyataan telah menganggarkan kembali sisa lebih penggunaan anggaran DBH CHT tahun anggaran sebelumnya dari gubernur.

2.1.1.5 Penyaluran Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

Penyaluran Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan sumber daya alam tahun anggaran berjalan secara triwulanan, dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah.

Penyaluran DBH Minyak Bumi dan Gas bumi dilakukan dengan menggunakan asumsi dasar harga minyak bumi tidak melebihi 130% dari penetapan dalam APBN tahun berjalan. Dalam hal terjadi kelebihan penyaluran dapat triwulan I sampai triwulan III lebih besar dari alokasi definitif maka kelebihan penyaluran dimaksud diperhitungkan dalam penyaluran tahun anggaran berikutnya.

Penyaluran DBH Minyak Bumi dan Gas dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Triwulan I sebesar 20% dari pagu alokasi pada bulan Februari.
- b. Triwulan II sebesar 25% dari pagu alokasi pada bulan Mei.
- c. Triwulan III paling tinggi sebesar 35% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September.
- d. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH Mineral dan Batubara dan DBH SDA Panas Bumi dilaksanakan secara triwulanan, dengan ketentuan:

- a. Triwulan I sebesar 20% dari pagu alokasi pada bulan Januari.
- b. Triwulan II sebesar 25% dari pagu alokasi pada bulan April.
- c. Triwulan III paling tinggi sebesar 35% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September.
- d. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan II paling lambat bulan Desember.

Penyaluran DBH Kehutanan dan Perikanan dilaksanakan secara triwulanan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Triwulan I sebesar 15% dari pagu alokasi, DBH Kehutanan paling lambat pada bulan Maret dan DBH Perikanan paling lambat pada bulan Januari.
- b. Triwulan II sebesar 15% dari pagu alokasi, DBH Kehutanan paling lambat pada bulan Juni dan DBH Perikanan paling lambat pada bulan April.
- c. Triwulan III paling tinggi sebesar 35% dari pagu alokasi dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan negara hingga semester I paling lambat bulan September.
- d. Triwulan IV sebesar selisih antara pagu alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada triwulan I, triwulan II, dan triwulan III paling lambat bulan Desember.

2.1.2 Dana Alokasi Umum

2.1.2.1 Pengertian Dana Alokasi Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat (21) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Senada dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Abdul Halim (2012:141) mengartikan Dana Alokasi Umum sebagai berikut :

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 (71) menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah.

Menurut pengertian tersebut, dana alokasi umum merupakan dana yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari APBN untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. DAU merupakan salah satu cara pemerintah dalam mengatasi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui formulasi yang mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah tersebut. Dana Alokasi Umum juga digunakan sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi daerah. Setiap daerah memiliki kebutuhan fiskal yang berbeda, dan potensi pendapatan yang berbeda pula. DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan selisih antara kebutuhan fiskal daerah dengan potensi pendapatan daerah. Alokasi DAU untuk daerah dengan potensi anggaran keuangannya tinggi tetapi kebutuhannya rendah akan menerima alokasi DAU yang relatif rendah. Sebaliknya bagi daerah yang potensi anggaran keuangannya rendah, namun kebutuhannya tinggi maka akan menerima alokasi DAU yang relatif tinggi. Sehingga diharapkan celah fiskal yang terjadi antar

daerah dapat diperkecil. DAU merupakan program terdepan untuk menjembatani ketimpangan horizontal (Shah, 2012:7).

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dalam bentuk *block grant* yang penggunaannya dialihkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah serta harus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Dana Alokasi Umum menjadi komponen dalam dana perimbangan dengan porsi terbesar. Proporsi yang cukup besar dan kewenangan pemanfaatan yang luas sekaligus akan memberikan makna otonomi yang lebih nyata bagi pelaksanaan pemerintahan di daerah (Widjaja, 2017:47).

Dana Alokasi Umum menurut Widjaja (2017:47) yaitu :

“Dana Alokasi Umum merupakan transfer dari pusat kepada daerah yang bersifat *block grant* yang kewenangan pengaturan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah”

Menurut Ahmad Yani (2008:142) menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”

Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai respon pemerintah terhadap upaya daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas keuangan publik. Dari beberapa definisi mengenai Dana Alokasi Umum dapat diartikan bahwa DAU merupakan salah satu komponen dalam APBN yang bertujuan

untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan didasarkan pada *fiscal gap* atau celah fiskal yakni selisih antara kemampuan fiskal dan potensi pendapatan daerah. Pengalokasian DAU ini diharapkan dapat mengurangi disparitas fiskal antar daerah dalam memasuki era otonomi daerah.

2.1.2.2 Tujuan Dana Alokasi Umum

Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana alokasi umum bertujuan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Senada dengan pernyataan Aries Djaenuri (2014:103) Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan daerah. Terjaminnya kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada publik, hal ini merupakan satu kesatuan dengan penerimaan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Dana Alokasi Umum diharapkan dapat menjadi solusi permasalahan ketimpangan *fiscal vertical* antar pemerintahan. Sumber-sumber penerimaan keuangan seperti pemungutan pajak daerah merupakan penerimaan dengan mobilitas yang rendah dimana besaran penerimaan ini relatif kurang signifikan.

Menurut Abdul Halim (2016:122) tujuan dana alokasi umum adalah pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik di antara pemerintah daerah di Indonesia, disamping sebagai wujud pelaksanaan otonomi pemerintahan di tingkat daerah. Persoalan ketimpangan fiskal secara horizontal antar pemerintahan daerah diharapkan dapat diatasi dengan adanya pengalokasian dana alokasi umum.

Kemampuan keuangan daerah dengan sumber daya yang terbatas menyebabkan adanya ketimpangan keuangan yang relatif beragam. Negara Indonesia yang kaya akan sumber daya alam akan tetapi distribusi antar daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak merata. Kondisi daerah yang berbeda-beda serta jumlah kekayaan sumber daya alam yang tidak merata akan menimbulkan ketidakmerataan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*). Pengalokasian dana alokasi umum dimaksudkan untuk dapat memperbaiki pemerataan perimbangan keuangan yang ditimbulkan oleh beragamnya sumber daya alam tersebut.

Dihimpun dari pernyataan-pernyataan diatas, berikut alasan pengalokasian DAU dari pemerintah pusat ke daerah merupakan hal yang penting:

1. Instrumen untuk mengatasi *horizontal fiscal imbalance*, pengalokasian ditujukan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan sumber daya dan kemampuan yang berbeda-beda. Penggunaan dana diserahkan dan ditetapkan oleh daerah sepenuhnya.
2. Dana transfer DAU berperan untuk mengurangi masalah kesenjangan fiskal vertikal (*vertical fiscal imbalance*). Penerimaan pajak Negara sebagian besar dikuasai oleh pemerintah pusat. Penerimaan pajak daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang masih relatif rendah menuntut adanya bantuan keuangan dari pemerintah pusat guna membiayai seluruh kegiatan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

3. Pelayanan publik yang dilaksanakan oleh daerah membutuhkan dana yang cukup besar, maka dari itu diperlukan dana transfer untuk mengatasi permasalahan tersebut (*inter-jurisdictional spillover effects*).
4. Dana Alokasi Umum dapat menjadi instrumen untuk menstabilkan ekonomi. Apabila perekonomian suatu daerah sedang bagus dan berkembang pesat, maka pengalokasiannya dapat dikurangi, dan sebaliknya untuk daerah yang perekonomiannya sedang mengalami kelesuan, pengalokasian dana transfer dapat lebih besar.
5. Dana Alokasi Umum dapat menjadi jembatan pemerintah pusat dalam menjalankan fungsi distribusi. Fungsi distribusi yang dijalankan pemerintah pusat berperan untuk pemerataan pendapatan setiap daerah. Selain itu, pengalokasian DAU dapat menjamin terselenggaranya pelayanan publik kepada masyarakat serta menjamin agar Standar Pelayanan Minimum terpenuhi.

Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa tujuan dari Dana Alokasi Umum adalah:

1. *Suciffiency*

DAU menjadi salah satu kepentingan pemerintah daerah, karena dana transfer ini dapat menutupi celah fiskal yang terjadi pada pemerintah daerah. Suciffuency dipengaruhi beberapa faktor yaitu Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan kewenangan daerah.

2. *Horizontal Equity*

DAU menjadi kepentingan pemerintah pusat dalam hal pemerataan distribusi pendapatan yang adil dan merata, agar kesenjangan yang terjadi antar daerah dapat diperkecil.

2.1.2.3 Formulasi Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dialokasikan berdasarkan celah fiskal dan alokasi dasar. Alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji PNSD. Sedangkan celah fiskal dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah.

$$DAU = AD + CF$$

Sejak penerapannya, terdapat beberapa studi yang memberi masukan dalam penyempurnaan formula DAU untuk memperkuat fungsi DAU sebagai *equalization grant*. Juanda (2012:49) menyatakan bahwa formula DAU terdistorsi dengan adanya variabel Alokasi Dasar (AD) yang dihitung berdasarkan kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD). Untuk itu direkomendasikan untuk menghapus AD dalam perhitungan DAU, sehingga formulasi DAU sama dengan Celah Fiskal.

Perubahan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 merubah formulasi dan perhitungan Dana Alokasi Umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 124, Pagu Nasional DAU ditetapkan dengan mempertimbangkan:

1. Kebutuhan pelayanan publik sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Kemampuan keuangan negara.
3. Pagu TKD secara keseluruhan.
4. Target pembangunan nasional.

Proporsi pagu DAU antara Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota mempertimbangkan kebutuhan pendanaan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi ini dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan karakteristik tertentu yaitu seperti letak geografis dan perekonomian daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 pasal 125 menyatakan bahwa formulasi dana alokasi umum sebagai berikut:

1. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto yang ditetapkan dalam APBN.
2. DAU untuk tiap-tiap daerah dialokasikan berdasarkan celah fiskal untuk 1 (satu) tahun anggaran. Celah fiskal dihitung sebagai selisih antara kebutuhan fiskal daerah dan potensi pendapatan daerah.
3. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Potensi pendapatan daerah merupakan penjumlahan dari potensi PAD, alokasi DBH, dan alokasi DAK nonfisik (bidang pendidikan dan kesehatan).

Kebijakan Dana Alokasi Umum dapat berubah setiap tahunnya, sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. Pada tahun 2021 kebijakan DAU diantaranya:

- a. Pagu DAU Nasional dalam APBN bersifat dinamis, mengikuti PDN neto yang ditetapkan pemerintah.
- b. Penyempurnaan formula DAU dengan mengevaluasi bobot alokasi dasar, variabel kebutuhan fiskal, variabel kapasitas fiskal daerah, dan memperbaiki pengukuran indeks ketimpangan antarwilayah (penggunaan Theil Indeks).
- c. Menyempurnakan Alokasi Dasar untuk mendukung kebijakan yang mendorong upaya peningkatan kualitas layanan publik daerah dan penguatan kualitas SDM (mempertimbangkan Formasi PPPK).
- d. Pemanfaatan pengalokasian sekurang-kurangnya 25 persen dari DTU untuk mendorong upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 di daerah, termasuk perbaikan infrastruktur dan memperkuat pembangunan SDM di bidang Pendidikan antara lain untuk pembayaran gaji guru non PNSD.
- e. Penyaluran berbasis kinerja untuk mendukung optimalisasi penggunaan DAU untuk pencapaian output layanan.
- f. Penyesuaian proporsi pembagian pagu alokasi DAU nasional untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memperhitungkan beban pengalihan urusan antar tingkat pemerintah. Porsi pagu DAU provinsi 14,1% dan DAU kabupaten/kota 85,9%.

Pengalokasian sekurang-kurangnya 25% dari Dana Transfer Umum (DTU) yaitu DAU dan DBH untuk membiayai belanja infrastruktur dalam mendorong percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan perekonomian daerah.

2.1.2.4 Perhitungan Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum yang akan dialokasikan kepada pemerintahan daerah baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui beberapa tahap perhitungan. Seperti yang tertera didalam selang pandang Dana Alokasi Umum (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan), tahap perhitungan Dana Alokasi Umum diantaranya sebagai berikut:

1. Tahapan Akademis

Konsep perumusan kebijakan awal untuk mengimplementasikan formula DAU dilakukan oleh tim independen yang mana berasal dari beberapa perguruan tinggi dengan tujuan untuk memperoleh kebijakan penghitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan hukum perundang-undangan dan karakteristik otonomi daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Pada tahap ini, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) menyiapkan data dasar untuk perhitungan DAU termasuk kegiatan konsolidasi dan verifikasi data dengan berkoordinasi bersama otoritas yang bertanggungjawab untuk mendapatkan data valid dan terbaru.

3. Tahapan Teknis

Tahapan ini adalah tahap simulasi perhitungan DAU, dikonsultasikan oleh Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan pada rumusan formula DAU sebagaimana diamanatkan Undang-Undang dengan menggunakan data yang tersedia serta mempertimbangkan rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan politis merupakan tahap akhir dimana perhitungan dan alokasi DAU dibahas oleh pemerintah dan Panja Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk memberi saran serta konsultasi dan menyetujui hasil perhitungan DAU.

Perubahan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan beberapa poin terkait DAU berubah. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengubah perhitungan alokasi DAU. Metode perhitungan DAU sebagaimana yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, dialokasikan berdasarkan formula Celah Fiskal (CF) untuk 1 (satu) tahun anggaran.

$$\text{DAU} = \text{CF}$$

Celah fiskal merupakan selisih antara Kebutuhan Fiskal (KbF) dengan Potensi Pendapatan Daerah (PPD).

$$\text{CF} = \text{KbF} - \text{PPD}$$

Dimana:

CF : Celah Fiskal

KbF : Kebutuhan Fiskal

PPD : Potensi Pendapatan Daerah

Kebutuhan Fiskal (KbF)

Kebutuhan Fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perhitungan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan memperhitungkan antara lain kebutuhan penggajian aparatur sipil negara, baik PNS maupun PPPK.

Kebutuhan pendanaan daerah dihitung berdasarkan perkiraan satuan biaya (*unit cost*) dikalikan dengan jumlah unit target layanan untuk tiap-tiap urusan dan dikalikan dengan faktor penyesuaian, serta mempertimbangkan kebutuhan dasar penyelenggaraan pemerintahan.

$$\text{KbF} = \text{Perkiraan Satuan Biaya} \times \text{Jumlah Unit Target Layanan}$$

Dimana:

- a. Satuan Biaya dihitung dengan memperhitungkan biaya investasi dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Biaya investasi adalah rerata 3 (tiga) tahun Belanja Daerah sektor tertentu dibagi dengan rerata 3 (tiga) tahun target layanan.
- b. Jumlah unit target layanan adalah jumlah target penerima layanan, seperti jumlah penduduk atau jumlah siswa, dan kesenjangan tingkat keseluruhan infrastruktur dasar dalam pelaksanaan urusan pemerintah

Potensi Pendapatan Daerah (PPD)

$$\text{PPD} = \text{PAD} + \text{DBH} + \text{DAK nonfisik}$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH : Dana Bagi Hasil

DAK Fisik : Dana Alokasi Khusus Fisik (Bidang Pendidikan dan Kesehatan)

Perhitungan Kebutuhan Fiskal (KbF) mengenal adanya bobot indeks. Dana Alokasi Umum berdasar pada celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (Celah Fiskal daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. DAU suatu daerah provinsi dihitung berdasarkan bobot daerah provinsi bersangkutan dengan jumlah DAU seluruh provinsi. Rumusnya sebagai berikut:

$$\text{DAU Provinsi} = \text{Bobot Provinsi} \times \text{DAU}$$

Bobot daerah provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dengan celah fiskal seluruh daerah provinsi.

$$\text{Bobot Provinsi} = \frac{\text{CF Provinsi}}{\Sigma \text{CF Provinsi}}$$

Dimana:

CF Provinsi : Celah Fiskal suatu daerah provinsi

Σ CF Provinsi : Total celah fiskal seluruh provinsi.

Dana Alokasi Umum berdasar pada celah fiskal suatu daerah Kabupaten/Kota dihitung dengan perkalian bobot daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dengan DAU seluruh daerah Kabupaten/Kota.

$$\text{DAU Kab/Kota} = \text{Bobot Kab/Kota} \times \text{DAU Kab/Kota}$$

Bobot daerah Kabupaten/Kota merupakan perbandingan celah fiskal daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh daerah Kabupaten/Kota.

$$\text{Bobot Kab/Kota} = \frac{\text{CF Kab/Kota}}{\sum \text{CF Kab/Kota}}$$

Data yang digunakan dalam perhitungan DAU diperoleh dari lembaga statistik pemerintah dan/atau lembaga pemerintah yang berwenang menerbitkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Apabila data statistik sebagaimana diatas tidak tersedia, maka perhitungan DAU akan menggunakan data perhitungan tahun sebelumnya (Abdul Halim, 2016)

Potensi Pendapatan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil, baik Dana Bagi Hasil Pajak maupun Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 (20) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kecenderungan PAD yang besar dimiliki oleh daerah yang bidang industri serta kekayaan alamnya melimpah.

2. Dana Bagi Hasil

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 (70) Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. DBH bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

3. Dana Alokasi Khusus Nonfisik

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 (72) Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. DAK Nonfisik digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah khususnya bidang pendidikan dan kesehatan.

2.1.3 Dana Alokasi Khusus

2.1.3.1 Pengertian Dana Alokasi Khusus

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pasal 1 (23), Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 1 (72) tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yaitu:

“Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah”

Menurut Abdul Halim (2016) mengenai Dana Alokasi Khusus menyatakan:

“Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional”

Beberapa pengertian mengenai Dana Alokasi Khusus dapat dilihat bahwa DAK dialokasikan untuk membantu daerah dalam melakukan pelayanan dasar kepada masyarakat dengan pengembangan sarana dan prasarana fisik. Hal ini sesuai dengan prinsip desentralisasi tanggungjawab dan akuntabilitas bagi penyedia pelayanan dasar masyarakat yang telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah, membantu kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional dibidang pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana, pemerintahan, kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, serta perdagangan (Abdul Halim, 2016).

2.1.3.2 Perhitungan Dana Alokasi Khusus

Perhitungan alokasi DAK dilakukan dalam dua tahapan, yaitu:

1. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK
2. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis (Ahmad Yani, 2008:167). Maka demikian tidak semua daerah dapat menerima alokasi.

- a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah.

$$\text{Kemampuan Keuangan Daerah} = \frac{\text{Penerimaan Umum} - \text{Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah}}{\text{Penerimaan Umum} - \text{Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah}}$$

$$\text{Penerimaan Umum} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBH DR})$$

(Ahmad Yani, 2008:168)

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Kemampuan keuangan daerah dihitung besarnya melalui indeks fiskal netto yang ditetapkan setiap tahun. Berdasarkan PP No 55 Tahun 2005, perhitungan Indeks Fiskal Netto sebagai berikut:

$$\text{Indeks Fiskal Netto (IFNi)} = \frac{\text{FNi}}{\langle \text{FNi} \rangle} \times N = \frac{\text{FNi}}{\text{FN}}$$

Dimana:

FNi : (PU_{i,t-2} - BP_{i,t-2})

i : 1,2,..., N

IFNi : Indeks Fiskal Netto daerah i

FNi : Fiskal Netto Daerah i

N : Jumlah Daerah

PU_{i,t-2} : Penerimaan Umum (PAD+DAU+(DBH-DBH DR)) daerah i, pada waktu t-2

BP_{i,t-2} : Belanja Pegawai (Gaji PNSD) daerah i, pada waktu t-2

b) Kriteria Khusus

Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan karakteristik daerah.

Karakteristik daerah yang yang dimaksud seperti daerah perbatasan barat dengan Negara lain, pesisir kepulauan daerah tertinggal/terpencil, daerah yang termasuk rawan banjir dan longsor serta daerah yang termasuk ketahanan pangan.

Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri atau pimpinan lembaga terkait.

Indeks Kewilayahan menurut PP Nomor 55 Tahun 2005 dirumuskan sebagai berikut :

$$IKWi = \frac{(X1+X2+\dots+XN)i}{M(X1+X2+\dots+XN)I} \quad X \quad N = \frac{Kwi}{KW}$$

Dimana:

- N : Jumlah Daerah
- IKWi : Indeks Karakteristik Wilayah daerah i
- X1 : Daerah Perbatasan
- X2 : Daerah Pesisir dan Kepulauan
- KWi : Karakteristik Wilayah daerah i

Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai oleh dana alokasi khusus yang mana perumusannya berdasarkan indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Setelah dirumuskan, menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2.1.3.3 Penetapan Alokasi dan Penggunaan Dana Alokasi Khusus

DAK akan lebih difokuskan pada upaya mendukung daerah dalam pencapaian prioritas nasional dengan berdasarkan pada target kinerja, sekaligus menjaga pemerataan serta keseimbangan tingkat layanan antar daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan:

- a. Mencapai prioritas nasional.
- b. Mempercepat pembangunan daerah.
- c. Mengurangi kesenjangan layanan publik.
- d. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mendukung operasionalisasi layanan publik.

Kebijakan pemerintah tersebut didasarkan pada: rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Alokasi Khusus itu sendiri terdiri dari Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, serta Hibah kepada Daerah.

- a. DAK Fisik, yang digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah.
- b. DAK nonfisik, yang digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah.
- c. Hibah kepada daerah, yang digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah dan pemerintah daerah.

Perencanaan dan pengalokasian DAK dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya. Penyinergian ini bertujuan untuk mendukung pencapaian program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu. Pendanaan lainnya dapat berasal dari TKD lainnya, Pembiayaan Utang Daerah, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha, kerja sama

antar daerah, dan belanja kementerian/lembaga. Belanja kementerian/lembaga yang masih mendanai urusan daerah dialihkan menjadi DAK dalam hal daerah telah memiliki kinerja baik dalam pengelolaan APBD. DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.

Seperti yang tercantum pada PP No 55 Tahun 2005, alokasi DAK bagi setiap daerah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan terbit paling lambat dua minggu setelah UU APBN ditetapkan. Berdasarkan pada penetapan tersebut, menteri teknis menyusun petunjuk teknis penggunaan DAK yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Petunjuk teknis penggunaan DAK ditetapkan paling lambat dua minggu setelah penetapan alokasi DAK oleh Menteri Keuangan.

Pengalokasian DAK setiap tahunnya berubah sesuai dengan prioritas nasional. Aturan mengenai pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah (Abdul Halim, 2016 : 140).

1. Penganggaran di Daerah

Daerah penerima DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK di dalam APBD. Penggunaan Dana Alokasi Khusus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK. Dana Alokasi Khusus tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Daerah penerima DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Penganggaran dana pendamping ini menunjukkan komitmen daerah terhadap bidang kegiatan yang didanai oleh DAK yang mana merupakan kewenangan daerah. Dana pendamping digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Kegiatan fisik adalah kegiatan diluar kegiatan administrasi proyek, kegiatan penyiapan proyek fisik, kegiatan penelitian, kegiatan perjalanan pegawai daerah, dan kegiatan umum lain yang sejenis. Tetapi bagi daerah dengan kemampuan fiskal tertentu tidak diwajibkan menyediakan dana pendamping. Daerah yang dimaksud adalah daerah yang selisih antara penerimaan umum APBD dan belanja pegawainya sama dengan 0 (nol) atau negatif.

2. Penyaluran Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara ke rekening kas umum daerah.

3. Pelaporan

Kepala daerah menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan kepada menteri/pimpinan lembaga, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

Penyampaian triwulan tersebut dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Penyaluran dana alokasi khusus

dapat ditunda apabila daerah tidak menyampaikan laporan triwulan. Mekanisme penundaan penyaluran DAK diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Menteri teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, dan Menteri Dalam Negeri.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama-sama dengan Menteri Teknis melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemanfaatan dan teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus. Menteri Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan DAK. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan program dan kegiatan, penyaluran, dan pelaporan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.3.4 Arah Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Menurut Abdul Halim, (2016:139) Dana Alokasi Khusus dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional. Aturan mengenai arah kegiatan dan pengelolaan DAK setiap tahunnya bisa berubah-ubah menyesuaikan arah strategi pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan usulan masing-masing daerah.

1. DAK Bidang Pendidikan

DAK bidang pendidikan dimaksudkan untuk mendanai kegiatan pendidikan yang merupakan urusan pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Tujuannya guna mewujudkan pemenuhan standar sarana dan prasarana belajar pada setiap satuan pendidikan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Lingkup kegiatan DAK bidang pendidikan dibagi menjadi kegiatan SD, SMP, SMA, SKB, SMK, dan SLB yang secara ringkas disebutkan sebagai berikut:

Rehabilitasi prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan prasarana ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan sebagainya; Peningkatan sarana mutu pendidikan, seperti: peralatan IPS, alat peraga matematika, laboratorium computer, pengadaan peralatan praktik, pengadaan media pendidikan, dan pengadaan sarana seni budaya; Pengadaan sarana dan prasarana PAUD untuk TK Negeri, seperti: pengadaan alat permainan edukatif PAUD, dan pengadaan koleksi PAUD; Pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SMK berupa pembangunan Ruang Praktik Siswa dalam mendukung sektor unggulan dengan urutan prioritas sebagai berikut: 1. Kelautan dan perikanan; 2. Ketahanan pangan; 3. Pariwisata; 4. Energi; 5. Industri/Industri kreatif.

2. DAK Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana

DAK bidang kesehatan dialokasikan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian serta peningkatan kegiatan promotif dan preventif, mendukung pencapaian SPM Bidang

Kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di daerah perbatasan dengan Negara tetangga, tertinggal, terpencil, dan kepulauan.

Lingkup kegiatan bidang kesehatan pelayanan dasar terdiri atas kegiatan: renovasi puskesmas; pembangunan baru Puskesmas/Puskesmas perawatan; pembangunan gedung untuk peningkatan fungsi puskesmas; dan sebagainya.

Lingkup kegiatan bidang kesehatan pelayanan rujukan terdiri atas kegiatan: pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Provinsi/Kabupaten/Kota (Non-Rujukan); dan penyediaan UTD di RS.

Lingkup kegiatan bidang kesehatan pelayanan kefarmasian meliputi: penyediaan obat dan BMHP di Kabupaten/Kota; pembangunan baru/rehabilitasi penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; pembangunan baru/rehabilitasi penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

Selanjutnya bidang keluarga berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui: meningkatnya sarana prasarana pelayanan KB; dan meningkatnya dukungan sarana prasarana penyuluhan KB.

3. DAK Bidang Air Minum

DAK bidang air minum dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak melalui penambahan jumlah Sambungan Rumah (SR) melalui Jaringan Perpipaan (JP) dan/atau Bukan Jaringan Perpipaan (BJP) Terlindungi. Kebijakan bidang air minum diharapkan dapat mewujudkan akses universal air

minum dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) baik di daerah khusus maupun di daerah afirmasi.

Lingkup kegiatan DAK bidang air minum dibagi menjadi kegiatan bagi perkotaan dan perdesaan yang secara singkat ringkasnya sebagai berikut: Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum dengan pemanfaatan *idle capacity*; pembangunan baru bagi daerah yang belum memiliki layanan SPAM; peningkatan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun.

4. DAK Bidang Sanitasi

DAK bidang sanitasi dialokasikan untuk meningkatkan cakupan pelayanan sanitasi terutama untuk sarana pengelolaan air limbah domestik terpusat dan setempat, pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dan pengadaan truk tinja pada Kabupaten atau Kota yang mempunyai dokumen Strategis Sanitasi Kota (SSK) serta pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse Reduce Recycle (TPS JR) dan pembangunan drainase lingkungan.

Lingkup kegiatan DAK bidang sanitasi sebagai berikut: Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan Domestik Setempat (SPALD-S) skala pemukiman dan/atau perkotaan; Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah; Pembangunan infrastruktur drainase lingkungan.

5. DAK Bidang Perumahan dan Pemukiman

DAK bidang perumahan dan pemukiman diwujudkan dalam pembangunan rumah swadaya dan rumah khusus. DAK bidang ini bertujuan untuk meningkatkan akses

Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam menempati rumah layak huni melalui peningkatan kualitas untuk pencegahan dan penanganan kawasan kumuh.

Lingkup kegiatan DAK bidang perumahan dan pemukiman sebagai berikut:

- a. Pembangunan rumah swadaya. Pembangunan rumah swadaya harus memenuhi kriteria yang sesuai dengan RPJMN 2015-2019 yaitu: Daerah tertinggal; Daerah perbatasan; Daerah kepulauan; Kedaulatan pangan; Pariwisata; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kawasan kumuh; Transmigrasi
 - b. Pembangunan rumah khusus. Penyediaan rumah khusus dengan berbagai ketentuan salah satunya; luas lantai bangunan khusus seluas 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) untuk rumah di pulau-pulau terluar. Pembangunan rumah khusus selain sesuai dengan RPJMN 2015-2019, serta sesuai program pengembangan percepatan pembangunan wilayah Indonesia Bagian Timur (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).
6. DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah

DAK bidang industri kecil dan menengah dialokasikan untuk mendanai kegiatan bidang IKM yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas pembangunan Industri nasional. Diharapkan dapat meningkatkan penyebaran dan pemerataan serta nilai tambah dan daya saing sentra IKM. Lingkup bidang industri kecil dan menengah terdiri dari:

- a. Pembangunan sentra IKM. Pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola

oleh suatu lembaga pengelola dan berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI). Sasaran pembangunan sentra IKM sebanyak 30 sentra IKM, dengan sasaran output berupa pendirian sentra IKM baru di Kabupaten/Kota.

- b. Revitalisasi Sentra IKM. Revitalisasi ini untuk meningkatkan sarana dan prasarana pada sentra yang telah ada. Sasaran revitalisasi sentra IKM sebanyak 150 sentra IKM.

7. DAK Bidang Pertanian

DAK bidang pertanian diarahkan untuk pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana fisik dasar pembangunan pertanian. Pemanfaatan DAK ini juga ditujukan untuk: mendukung pencapaian produksi komoditas pertanian strategis; peningkatan kemampuan produksi bahan pangan; peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor komoditas pertanian; serta peningkatan kinerja pembangunan pertanian di daerah.

Lingkup kegiatan bidang pertanian diantaranya: Pembangunan/Perbaikan UPTD/ Balai Proteksi/ Balai Perbenihan/ tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan; Pembangunan Balai Mekanisasi Pertanian; Pembangunan Irigasi Air Tanah, embung, dam parit, *long storage*, dan pintu air di Kabupaten/Kota; Pembangunan Jalan Pertanian: Jalan usaha tani dan/atau jalan produksi; Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan penyediaan sarana pendukungnya.

8. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

DAK bidang kelautan dan perikanan dialokasikan untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional Pengurangan Kesenjangan antarwilayah, melalui peningkatan sarana dan prasarana produksi perikanan, garam, dan pengolah hasil perikanan; pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil; pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; dan pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan.

Lingkup kegiatan bidang kelautan dan perikanan untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut: Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota); Pengadaan sarana dan prasarana pemberdayaan usaha skala kecil masyarakat kelautan dan perikanan (nelayan dan pembudidaya ikan).

9. DAK Bidang Pariwisata

DAK bidang pariwisata dialokasikan untuk mendukung pembangunan fasilitas penunjang pariwisata melalui pengembangan daya tarik wisata; membangun sarana dan prasarana aksesibilitas, amenitas, dan atraksi (3A) secara terintegrasi di dalam kawasan pariwisata yang menjadi prioritas nasional.

Lingkup kegiatan bidang pariwisata diantaranya: 1. Pengembangan daya Tarik wisata, seperti: pembangunan pusat informasi wisata; pembuatan ruang ganti; pembuatan gazebo; pembuatan kios cinderamata; dan sebagainya; 2. Peningkatan amenitas pariwisata sebagai upaya mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing pariwisata, seperti pembangunan dermaga wisata; pembangunan titik labuh kapal layar; pembangunan *dive center* dan peralatannya; dan sebagainya.

10. DAK Bidang Jalan

DAK bidang jalan dialokasikan untuk mendukung sasaran prioritas pembangunan nasional seperti ketahanan pangan (lumbung pangan), pariwisata (10 destinasi prioritas dan 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional KSPN), kawasan industri, konektivitas, daerah afirmasi (daerah tertinggal, perbatasan, pulau kecil terluar dan transmigrasi serta kawasan kumuh perkotaan).

Lingkup kegiatan bidang jalan untuk Kabupaten/Kota sebagai berikut: Kegiatan pembangunan jalan dan jembatan; Kegiatan peningkatan jalan dan penggantian jembatan; dan Kegiatan pemeliharaan berkala/rehabilitasi jalan dan jembatan

11. DAK Bidang Irigasi

DAK bidang irigasi dialokasikan untuk mendukung kedaulatan pangan yang pelaksanaannya dilakukan melalui kegiatan pembangunan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan daerah untuk mencapai target nasional pembangunan irigasi 1 (satu) juta ha dan rehabilitasi irigasi 2 (tiga) juta ha.

Lingkup kegiatan DAK bidang irigasi sebagai berikut: Pembangunan jaringan irigasi, kegiatan penyediaan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya; Peningkatan jaringan irigasi, kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada dalam rangka meningkatkan Indeks Pertanian (IP) atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;

Rehabilitasi jaringan irigasi, kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan kondisi pelayanan seperti semula.

12. DAK Bidang Pasar

DAK bidang pasar dialokasikan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana perdagangan pendukung kelancaran distribusi pangan, melalui: pembangunan/revitalisasi pasar rakyat; pembangunan Depo Gerai Maritim; optimalisasi sistem resi gudang; penyediaan sarana untuk mendukung pembentukan unit metrologi legal; serta penyediaan peralatan uji mutu barang BPSMB.

Lingkup kegiatan bidang pasar sebagai berikut:

- a. Pembangunan/Revitalisasi pasar rakyat. Pembangunan bangunan utama pasar dan/atau revitalisasi pasar rakyat pada bangunan utama pasar lama yang sudah tidak layak sesuai dengan usulan perencanaan daerah.
- b. Pembangunan Depo Gerai Maritim. Pembangunan mencakup bangunan utama gedung, peralatan dan sarana penunjang lainnya dengan lokasi prioritas pembangunan DGM yaitu kriteria dilalui trayek Tol Laut.
- c. Pembangunan gudang dan penyediaan sarana penunjang gudang sistem resi gudang. Pembangunan gudang SRG baik dengan CAS maupun tanpa CAS dan sarana penunjangnya. Serta pembangunan sarana penunjang khusus, terdiri dari pembangunan rumah RMU, pengadaan RMU, mesin pengering kopi dan mesin roasting kopi serta pengadaan sarana penunjang untuk gudang kopi.

13. DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

DAK bidang lingkungan hidup diutamakan mendukung prioritas nasional kesehatan, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi, pariwisata, daerah tertinggal, perbatasan dan transmigrasi. Selain itu untuk mendukung pencapaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 66,5-68,5.

Lingkup kegiatan bidang lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Pengurangan dan pengendalian beban pencemaran dari limbah cair sebesar 30% pada DAS prioritas / 15 danau prioritas melalui: pembangunan IPAL usaha skala kecil sebanyak 246 unit, penyediaan alat pemantauan kualitas air secara kontinyu, otomatis dan online sebanyak 21 unit serta penyediaan peralatan laboratorium untuk uji kualitas air dan merkuri 189 paket.
- b. Pengelolaan sampah melalui pembangunan bank sampah kapasitas 1 ton/hari sejumlah 249 unit dan pembangunan rumah pengomposan 249 unit yang terpadu dengan pertanian perkotaan kapasitas 0,5 ton/hari.

DAK bidang kehutanan dialokasikan untuk pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi produktif melalui kelompok tani hutan (KTH) dengan target 345 KTH; penyelenggaraan pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif di HR dan sipil teknis di KPH, Tahura, dan hutan kota; pengembangan sarana dan prasarana untuk peningkatan tata kelola hutan dan konservasi pada 371 KPH dan 26 Tahura/Hutan kota.

14. DAK Bidang Transportasi

DAK bidang transportasi diarahkan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas di Kabupaten/Kota yang merupakan daerah tertinggal, wilayah perbatasan negara, kawasan transmigrasi, pulau kecil terluar dan wilayah Papua.

Lingkup kegiatan bidang transportasi sebagai berikut:

- a. Penyediaan moda transportasi darat/perairan untuk meningkatkan mobilitas barang dan/atau penumpang antar daerah menuju fasilitas pelayanan dasar, pusat produksi, pusat distribusi dan pusat administrasi pemerintah.
- b. Pembangunan dermaga rakyat dan tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang.

2.1.4 Pembangunan Manusia

2.1.4.1 Pengertian dan Konsep Pembangunan Manusia

Menurut UNDP (*United Nation Development Programme*) mendefinisikan pembangunan manusia sebagai berikut:

“Pembangunan manusia sebagai suatu proses yang ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk (people). Dalam konsep ini, penduduk (people) sebagai tujuan akhir (the ultimate end) dan upaya pembangunan itu sendiri sebagai sarana utama (principal means) dalam rangka mencapai tujuan itu”

Dari pengertian yang diberikan oleh UNDP menjelaskan bahwa manusia dalam suatu wilayah selayaknya memiliki dan diberikan pilihan-pilihan yang luas dan dibutuhkan pula dukungan dari pemerintah guna memberikan sarana prasarana bagi masyarakat untuk dapat memanfaatkan dan mengambil keputusan sesuai dengan pilihan yang diambilnya. Paradigma tersebut memunculkan pilihan-pilihan yang lebih

luas bagi masyarakat seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial serta kesempatan untuk menjadi lebih kreatif dan produktif sesuai dengan hak-hak manusia yang menjadi bagian dari paradigma tersebut.

Konsep pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui laporan Human Development Report (HDR). UNDP menegaskan bahwa manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Manusia bukan hanya ditempatkan sebagai input dari pembangunan tetapi juga menjadi tujuan akhir dari pembangunan, yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk produktif sehingga memiliki umur panjang dan hidup sehat, menguasai pengetahuan, dan memenuhi standar hidup yang layak.

Konsep pembangunan manusia muncul untuk memperbaiki kelemahan konsep pembangunan yang hanya terfokus pada ekonomi saja. Konsep ini tidak hanya menghitung aspek pendapatan, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan dan pendidikan. Pembangunan ekonomi atau lebih tepatnya pertumbuhan ekonomi lebih terfokus terhadap peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) daripada memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun demikian, pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat bagi tercapainya pembangunan manusia, karena dengan pembangunan ekonomi akan meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui terciptanya kesempatan kerja.

Menurut UNDP (1996) hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia bersifat timbal balik, artinya pertumbuhan ekonomi

mempengaruhi pembangunan manusia. Sehingga menjadi sulit bagi sebuah negara dapat menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pertumbuhan ekonomi merupakan sarana utama dalam pembangunan manusia, terutama pertumbuhan ekonomi yang merata secara sektoral dan kondusif terhadap penciptaan lapangan kerja.

IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103), lima poin penting dalam pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan harus mengutamakan masyarakat sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi penduduk seperti berumur panjang dan sehat, dan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan.
3. Pembangunan manusia tidak hanya pada upaya meningkatkan kemampuan manusia tetapi juga dalam upaya-upaya memanfaatkan kemampuan manusia secara optimal.
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok yaitu produktivitas, pemerataan, kesinambungan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai

ukuran kualitas hidup, pembangunan dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

2.1.4.2 Komponen Pembangunan Manusia

Pertumbuhan dan perkembangan pembangunan manusia dapat diukur melalui pengukuran Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*health*), pengetahuan (*education*), dan standar hidup layak (*standard of living*). Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dimensi standar hidup layak diwakili oleh pengeluaran per kapita.



Sumber: Katalog IPM 2021 BPS (2021:8)

Gambar 2.1

Perkembangan Metodologi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) UNDP

1. Umur Harapan Hidup saat lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) merupakan rata-rata perkiraan panjangnya waktu yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Perhitungan umur harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Terdapat dua jenis data yang digunakan dalam perhitungan Umur Harapan Hidup (UHH), yaitu: Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program *Mortpak* digunakan untuk menghitung umur harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode *Trussel* dengan model *West*, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya (Preston, 2004).

Indeks Kesehatan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan, komponen yang diukur adalah tingkat pendidikan. Terdapat dua indikator yang digunakan, yaitu rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*).

Penggabungan dua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan, yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Indeks Pendidikan dapat diukur menggunakan rumus:

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

Dimana Indeks Harapan Lama Sekolah dihitung dengan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Indeks Rata-rata Lama Sekolah dihitung dengan rumus:

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional

Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (purchasing power parity) berbasis formula Rao.

Indeks Pengeluaran dapat dihitung dengan rumus:

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{\max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{\min})}$$

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti dalam Tabel 2.1 berikut ini

Tabel 2.1
Nilai Maksimum dan Minimum Setiap Komponen IPM

Komponen IPM (1)	Satuan (2)	Minimum (3)	Maksimum (4)
Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH)	Tahun	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15
Pengeluaran per Kapita	Rupiah	1.007.436	26.572352

Sumber: Katalog IPM 2019 BPS (2019:142)

2.1.4.3 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2014) Indeks Pembangunan Manusia memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

2. Sebagai penentu peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
3. Sebagai alat ukur kinerja Pemerintahan dan alat bantu dalam penentuan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU).
4. Sebagai salah satu indikator pengukuran kinerja utama Dana Insentif Daerah (DID).

2.1.4.4 Pengukuran Pembangunan Manusia

Pengukuran pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990. UNDP memperkenalkan sebuah gagasan baru dalam pengukuran pembangunan manusia yang disebut sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (BPS, 2019:11). Sebelum perhitungan IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksinya. Formula yang digunakan dalam perhitungan Indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3)$$

Dimana:

- X_1 = Indeks Harapan Hidup
- X_2 = Indeks Pendidikan
- X_3 = Indeks Standar Hidup Layak

Capaian Pembangunan Manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok, yaitu:

Tabel 2.2
Kriteria Capaian Pembangunan Manusia

Persentase IPM	Kriteria
≥ 80	Sangat Tinggi
$70 \leq \text{IPM} < 80$	Tinggi
$60 \leq \text{IPM} < 70$	Sedang
< 60	Rendah

Sumber: Katalog IPM 2019 BPS (2019:142)

Untuk mengukur perkembangan pembangunan manusia dalam suatu waktu digunakan ukuran pertumbuhan tahunan. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antar perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} : IPM suatu wilayah pada tahun $(t-1)$

Pada penelitian ini penulis juga menunjukkan studi kajian empiris dari beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh:

Zul Fadhly (2018) mengkaji tentang “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Barat”. Hasil penelitian menyebutkan Pendapatan Asli Daerah tidak

berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Marwah Masruroh dan Retno Subekti (2016) mengkaji mengenai “Aplikasi Regresi Partial Least Square untuk Analisis Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kota Yogyakarta.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Daya Beli berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tia Rizna Pratiwi dan Nurdiawansyah (2019) mengkaji mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung Periode 2013-2015”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.

Adel Riviando, Henri Agustin dan Halmawati (2019) mengkaji mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening”. Studi Empiris pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2015-2017 dengan hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Modal tidak

terbukti menjadi mediasi hubungan baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus dengan Indeks Pembangunan Manusia.

Decta Pitron Lugastoro (2013) mengkaji mengenai “Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur.” Hasil penelitian menunjukkan rasio PAD dan DAK terhadap Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio DAK terhadap Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio DBH terhadap Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia namun tidak signifikan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

L. Ariya Wira Wijaya (2018) mengkaji mengenai “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.” Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat Tahun 2011-2016 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, sedangkan secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Pieter Noisirifan de Fretes (2017) “Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di

Kabupaten Kepulauan Yapen”. Hasil penelitian menunjukkan rasio DAK dan PAD terhadap Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, rasio DAU terhadap Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, rasio DBH terhadap Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.

Andreas Marzel Pelealu (2013) mengkaji mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota Manado

Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016) mengkaji mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota Provinsi Bali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD tidak mempengaruhi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan DAK berpengaruh negatif pada IPM.

Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017) mengkaji mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi”. Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2011-2014 dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK berpengaruh negatif terhadap

Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Riva Ubar Harahap (2011) mengkaji mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab/Kota di Provinsi Sumatera Utara.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan secara parsial DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pan Lei-chi (2006) mengkaji mengenai “An Empirical Analysis of the Effects of Government Expenditure on Human Development Index in China 1990-2003”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di China.

Dany Adi Saputra, Lina Nur Ardila, Purnama Siddi, Bambang Sutopo (2018) mengkaji mengenai “*Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local government in Indonesia.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang tidak terklasifikasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kinerja keuangan.

Gustav Ranis, Frances Stewart dan Emma Samman (2006) mengkaji mengenai “*Human Development: Beyond the Human Development Index.*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kondisi

pembangunan manusia yang lebih baik, jika dibandingkan dengan indikator lainnya, seperti Pendapatan Per Kapita (PPP) dan kematian anak.

Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2014) mengkaji mengenai “*Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi berpengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal, kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Indra Sulistyaningsih dan Haryanto (2019) mengkaji mengenai “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal.

Untuk melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1	Zul Fadhly (2018), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Sumatera Barat.	Menggunakan DAU dan DAK sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X.	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Ilmiah UNP Vol 6 No. 1, 2018, Universitas Negeri Padang.
2	Marwah Masruroh dan Retno Subekti (2016), Aplikasi Regresi Partial Least Square untuk Analisis Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia, Kota Yogyakarta.	Menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian terdahulu membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi IPM dan tidak terdapat variabel X.	Variabel Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Indeks Daya Beli berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Media Statistika 9 (2), 2016: 75-84 p-ISSN 1979-3693 e-ISSN 2477-0647.
3	Tia Rizna Pratiwi dan Nurdiawansyah (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, Pemerintah Daerah di Provinsi Lampung.	Menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD dan Belanja Modal sebagai variabel X.	Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal berpengaruh signifikan positif terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Akuntansi & Keuangan UBL Vol 10 No. 2, 2019, Universitas Bandar Lampung. ISSN 2722-1261
4	Adel Rivianto, Henri Agustin dan	Menggunakan DAU dan DAK	Penelitian sekarang tidak	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan	Jurnal Eksplorasi

	Halmawati (2019), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening, Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat.	sebagai variabel X.	menggunakan PAD sebagai variabel X, dan Belanja Modal sebagai variabel intervening.	terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, dan Belanja Modal tidak terbukti menjadi mediasi hubungan baik PAD, DAU, dan DAK dengan IPM.	Akuntansi UNP Vol 1 No. 1, 2019, Universitas Negeri Padang. ISSN 2656-3649
5	Decta Pitron Lugastoro (2013), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kab/Kota di Jawa Timur.	Menggunakan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X. Penelitian sekarang menjelaskan detail kelompok Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH).	Rasio PAD dan DAK terhadap Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio DAK terhadap belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Rasio DBH terhadap Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia namun tidak signifikan. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Jurnal Ilmiah UB Vol 1 No. 2, 2013, Universitas Brawijaya.
6	L. Ariya Wira Wijaya (2018), Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Kab/Kota	Menggunakan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X dan Dana Perimbangan diperinci menjadi	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi	Jurnal Ilmiah UB Vol 6 No.2, 2018, Universitas Brawijaya.

	di Nusa Tenggara Barat.		variabel DAU, DAK, DBH.	Umum, dan Dana Alokasi Khusus yang berpengaruh positif signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	
7	Pieter Noisirifan de Fretes (2017), Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten Kepulauan Yapen.	Menggunakan Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel X. Dana Perimbangan sebagai variabel X diperinci menjadi DAU, DAK dan DBH.	Rasio DAK dan PAD terhadap Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, rasio DAU terhadap Belanja Modal berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM, Rasio DBH terhadap Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap IPM, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM.	Jurnal Ilmiah UN PGRI Kediri Vol 2 No. 2, 2017, Universitas Nusantara PGRI Kediri. ISSN 2541-0180.
8	Andreas Marzel Pelealu (2013), Pengaruh Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal, Pemerintah Kota Manado.	Menggunakan DAK sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X, dan Belanja Modal sebagai variabel Y.	Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.	Jurnal EMBA Unsrat, Vol 1 No. 4, 2013, Universitas Sam Ratulangi. ISSN 2302-1174.
9	Gede Ferdi Williantara dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih (2016), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi	Menggunakan DAU, DAK, dan DBH sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X.	PAD tidak mempengaruhi IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, DBH tidak berpengaruh terhadap IPM. Sedangkan DAK berpengaruh negatif pada IPM.	Jurnal Akuntansi Unud Vol 16 No 3, 2016, Universitas Udayana. ISSN 2302-8556.

	Khusus, dan Dana Bagi Hasil pada Indeks Pembangunan Manusia, Kabupaten/Kota Provinsi Bali.				
10	Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra (2017), Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kab/Kota di Provinsi Bali.	Menggunakan DAU dan DAK sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD dan Belanja Modal sebagai variabel X, dan tidak menggunakan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel Y.	PAD berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. DAK berpengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi.	Jurnal Akuntansi Unud Vol 18 No 3, 2017, Universitas Udayana. ISSN 2302-8556.
11	Riva Ubar Harahap (2011), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Kab/Kota Provinsi Sumatera Utara.	Menggunakan DAU, DAK, DBH sebagai variabel X.	Penelitian sekarang dilakukan pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat.	Secara simultan DAU, DAK dan DBH berpengaruh signifikan terhadap IPM. Sedangkan secara parsial DAU, DAK, dan DBH tidak berpengaruh terhadap IPM.	Jurnal Ilmiah UMSU Vol 11 No 1, 2011, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. ISSN 2623-2650.
12	Pan Lei-chi (2006), An Empirical Analysis of the Effects of Government Expenditure on Human Development in China.	Menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Pengeluaran Pemerintah sebagai variabel X, dan tempat penelitian di China.	Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap Pembangunan Manusia di China.	Jurnal School of Public Economy Administration, Shanghai University of Finance and Economic.
13	Dany Adi Saputra, Lina Nur Ardila, Purnama Siddi,	Menggunakan Pembangunan	Penelitian sekarang tidak menggunakan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan yang tidak	Jurnal Akuntansi dan Auditing

	Bambang Sutopo (2018), <i>Financial characteristics, human development index, and performance: a study of local government in Indonesia.</i>	Manusia sebagai variabel Y.	karakteristik keuangan dan kinerja keuangan pemerintah sebagai variabel X.	terklasifikasi berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan. Indeks pembangunan manusia menggambarkan kinerja keuangan.	Indonesia UII Vol 22 No 2, 2018, Universitas Islam Indonesia. ISSN 2528-6528.
14	Gustav Ranis, Frances Stewart dan Emma Samman (2006), <i>Human Development: Beyond the Human Development Index.</i>	Menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang membandingkan beberapa indikator untuk pembangunan manusia.	Indeks Pembangunan Manusia menggambarkan kondisi pembangunan manusia yang lebih baik, jika dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya, seperti Pendapatan Per Kapita (PPP) dan kematian anak.	Journal of Human Development, Vol 7 No. 3, International Conference of Human Development and Capability Association.
15	Timbul Hamonangan Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2014), <i>“Empirical Study about The Interaction Between Equalization Funds, Regional Financial and Human Development Index in Regional Economic.</i>	Menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Kemandirian Keuangan Daerah sebagai variabel X dan Dana Perimbangan melainkan diperinci menjadi DAU, DAK, DBH sebagai variabel X.	Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kapasitas fiskal, Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	<i>International Journal of Economics and Finance</i> Vol 7 No 1 <i>Canadian Center of Science and Education</i> ISSN 1916-9728.
16	Indra Sulistyarningsih dan Haruanto (2019), <i>Pengaruh Pendapatan Asli</i>	Menggunakan DAU dan DAK sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X dan	Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan	Diponegoro Journal of Accounting], Vol 8 No 2, 2019,

	Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal, Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah.		Belanja Modal sebagai variabel Y.	terhadap Alokasi Belanja Modal.	Universitas Diponegoro. ISSN 2337-3806.
17	Syofyan Yuliantoni dan Fefri Indra Arza (2021), Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal dengan SILPA sebagai variabel Pemoderasi, Provinsi se-Indonesia 2015-2019.	Menggunakan DAU dan DBH sebagai variabel X.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X dan menggunakan IPM sebagai variabel Y.	Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal dan SILPA tidak memoderasi pengaruh DAU, PAD, DBH terhadap Belanja Modal.	Jurnal Eksplorasi Akuntansi UNP, Vol 3 No 1, 2021, Universitas Negeri Padang. ISSN 2656-3649.
18	Tri Asmeli Sembiring (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Fisik terhadap Pembangunan Manusia, Provinsi Sumatera Barat.	Menggunakan DAU dan DAK sebagai variabel X, dan menggunakan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X, dan menggunakan DBH sebagai variabel X.	PAD berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia, DAU dan DAK tidak berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Manusia.	<i>Indonesian Treasury Review</i> : Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik Vol 5 No 1, 2020. ISSN 2633-4399
19	Muhammad Afrizal Yusuf dan Arif Afendi (2020), <i>The Effect of Transfer Funds to Regions and Village Funds on Human Development Index, West Java</i> .	Menggunakan DBH, DAU, DAK sebagai variabel X dan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Dana Desa sebagai variabel X.	DBH berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, DAU berpengaruh negatif terhadap IPM, DAK berpengaruh positif tidak signifikan dan Dana Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM.	Journal of Islamic Accounting and Finance Research, Vol 2 No 2, 2020. ISSN 2714-8122.

20	Otong Suhyanto, Bambang Juanda dan Ernani R (2020), Pengaruh Dana Transfer Dan Desa dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Provinsi Jawa Barat.	Menggunakan DBH, DAU, DAK sebagai variabel X dan Pembangunan Manusia sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Dana Desa dan PAD sebagai variabel X.	Dana Transfer (DAU, DBH, DAK), Dana Desa dan PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.	Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol 4, No 2, 2020. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya ISSN 2548-5024.
21	Uhe Endang Kusuma, Asnita dan Dewi (2021) Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di Kawasan Timur Indonesia 2015-2019.	Menggunakan DAU, DAK sebagai variabel X dan IPM sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD sebagai variabel X.	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap IPM, DAU berpengaruh signifikan positif terhadap IPM dan DAK berpengaruh signifikan positif terhadap IPM.	Prosiding Ilmu Ekonomi, Vol 7 No 1, 2021, Universitas Islam Bandung. ISSN 2460-6553.
22	Atanasius W, Erlina, Idhar Y (2014) Pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap IPM dengan BPD sebagai moderating variabel.	Menggunakan DAU, DAK dan DBH sebagai variabel X dan IPM sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan PAD dan BKP sebagai variabel X.	DAU, PAD dan DBH berpengaruh signifikan positif terhadap IPM. DAK dan BKP tidak berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. BPD mampu memoderasi hubungan antara DAU, DAK, PAD, DBH, BKP dengan IPM dan signifikan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.	Jurnal Telaah & Riset Akuntansi, Vol 7 No 2, 2014, Universitas Syah Kuala. ISSN 1693-3397.
23	Mudrika A dan M. Fajar Suryo A (2018) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi	Menggunakan DAU, DAK sebagai variabel X dan IPM sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Pad sebagai variabel X.	PAD berpengaruh terhadap IPM, DAU tidak berpengaruh terhadap IPM, DAK tidak berpengaruh terhadap IPM.	Jurnal Akuntansi, Vol 6 No 2, 2018, Universitas Riau. ISSN 2337-4314.

	Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.				
24	M. Yafiz Zaufi, Taufeni T dan Restu A (2016) Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening	Menggunakan DAU, DAK sebagai variabel X dan IPM sebagai variabel Y.	Penelitian sekarang tidak menggunakan Desentralisasi Fiskal dan PAD sebagai variabel X.	Desentralisasi Fiskal dan DAK tidak berpengaruh terhadap IPM, DAU dan PAD berpengaruh terhadap IPM. Belanja modal sebagai variabel intervening tidak berpengaruh terhadap Desentralisasi Fiskal dan DAU dan berpengaruh terhadap Dana Alokasi Khusus.	Jurnal Ekonomi, Vol 24 No 3, 2016, Universitas Riau. ISSN 2715-6877
	Nida Nadiroh (2022): Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia (Survey pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019). Variabel X_1 (Dana Bagi Hasil), variabel X_2 (Dana Alokasi Umum), variabel X_3 (Dana Alokasi Khusus) dan variabel Y (Pembangunan Manusia).				

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka penulis tertarik merencanakan penelitian mengenai dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pembangunan manusia. Oleh karena itu, peneliti memilih judul penelitian “PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PEMBANGUNAN MANUSIA” (Survey pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2019).

2.2 Kerangka Pemikiran

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pembangunan dan mengurangi kesenjangan antar daerah, dimana pembangunan sebelumnya bersifat sentralis menjadi desentralis. Pemerintah daerah akan meningkatkan pembangunan dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan segala sumber penerimaan yang berupa Pendapatan Asli Daerah; Dana Perimbangan; Pinjaman Daerah; Lain-lain penerimaan yang sah. Pemerataan pembangunan daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi sosial politik.

Sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah relatif kecil jika dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah. Saat ini bantuan pendanaan dari pemerintah pusat masih mendominasi penerimaan daerah, baik dalam Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Data realisasi APBN tahun 2019 menunjukkan bahwa sebanyak 22 Kota/Kabupaten di Jawa Barat dana perimbangan yang diperolehnya lebih besar dibanding dengan pendapatan asli daerah itu sendiri. Hanya Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Depok yang memperoleh Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari Dana Perimbangan.

Dana Perimbangan ditujukan untuk pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi. Berkaitan dengan hal ini, terjadi pelimpahan dan penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dana Bagi Hasil adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada Daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah, serta kepada daerah non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. Dana Alokasi Umum adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar-daerah. Dana Alokasi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu untuk yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. Serta Pembangunan Manusia adalah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Dana Bagi Hasil suatu daerah diperoleh berdasarkan persentase pendapatan bagi hasil antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pengolah. Pagu DBH ditetapkan berdasarkan pada realisasi penerimaan satu tahun sebelumnya. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam). Pengalokasian DBH kepada daerah memberikan keleluasaan dalam penggunaannya agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Beberapa komponen DBH seperti CHT dan DBH Dana Reboisasi yang penggunaannya ditentukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan terkait. Penerimaan pajak dari CHT setidaknya 50% digunakan untuk bidang kesejahteraan masyarakat dan 40% untuk bidang

kesehatan masyarakat. Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang meningkat akan meningkatkan pula pembangunan manusia. Penelitian yang dilakukan oleh Atanasius, Erlina dan Idhar (2014) mengenai Pengaruh DAU, DAK, PAD, DBH, BKP terhadap IPM dengan BPD sebagai moderating variabel mengemukakan bahwa DBH berpengaruh secara positif terhadap IPM. Dana Bagi Hasil yang diperoleh Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara digunakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Layanan publik yang baik dapat meningkatkan IPM. IPM merupakan alat ukur untuk mencapai pembangunan manusia di suatu daerah.

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk membantu daerah dalam menjalankan otonomi daerah dan meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan daerah tanpa adanya persyaratan mengikat bagi daerah penerima dana tersebut. DAU merupakan *block grant* untuk membiayai fungsi dan pelayanan yang didesentralisasikan ke pemerintah daerah seperti pendidikan. Porsi DAU menjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Seluruh Kota/Kabupaten di Jawa Barat memperoleh DAU yang lebih besar dibanding dana transfer lainnya. Indeks Pembangunan Manusia menjadi salah satu indeks dalam perhitungan alokasi DAU untuk mengatasi ketimpangan keuangan antar daerah. Dengan pengalokasian DAU pemerintah daerah leluasa untuk mengambil keputusan publik sehingga kebutuhan daerah dalam pelayanan masyarakat menjadi terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Adel Riviando, Henri Agustin dan Halmawati (2019) bahwa Dana Alokasi Umum positif signifikan terhadap IPM.

Dana Alokasi Khusus dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pengalokasian DAK digunakan untuk membiayai kebutuhan pelayanan publik, dan diharapkan mengurangi ketimpangan pelayanan publik antar daerah. Salah satu arah kegiatan DAK adalah bidang pendidikan dengan lingkup kegiatan rehabilitasi prasarana pendidikan seperti rehabilitasi ruang kelas, pembangunan prasarana ruang kelas baru (RKB) beserta perabotnya, dan sebagainya. Kegiatan ini akan menunjang sarana pembelajaran dan meningkatkan kualitas belajar-mengajar yang mana akan menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Indeks pendidikan yang meningkat akan berpengaruh pada IPM, karena menjadi salah satu indikator IPM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zul Fadhly (2018) bahwa DAK berpengaruh signifikan terhadap IPM.

Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik. Kualitas fisik dapat dilihat dari umur harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik melalui rata-rata lama sekolah, angka melek huruf dan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pengeluaran riil perkapita. Indikator umur harapan hidup merepresentasikan dimensi umur panjang dan sehat. Selanjutnya angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah mencerminkan harapan output dari dimensi pendidikan. Sedangkan untuk indikator pengeluaran riil perkapita

mencerminkan dimensi standar hidup layak. IPM mengukur tingkat pembangunan manusia secara relatif, bukan absolut.


Kerangka berfikir pada penelitian ini didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas pengaruh antara Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pembangunan Manusia diantaranya seperti yang diteliti oleh M. Afrizal Yusuf dan Arif Afendi yang membahas tentang *The Effect of Transfer Funds to Regions and Village Funds on Human Development Index in District of West Java Province in 2015-2018*. Hasilnya Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Penelitian terdahulu lainnya yang dilakukan oleh Lugastoro dan Ananda (2013) melakukan studi mengenai Analisis Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Hasil penelitian menemukan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara DBH terhadap belanja modal menjadi variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tirza, Tri, dan Ita (2021) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembangunan Manusia Minahasa Tenggara dengan

Pengeluaran di Bidang Kesehatan sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DBH berpengaruh tidak langsung terhadap IPM melalui BK sebagai variabel *intervening*. Sedangkan DAU dan DBH tidak berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dana transfer ke daerah seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus mempunyai hubungan atau pengaruh terhadap pembangunan manusia yang dilihat dari tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dibuat suatu kerangka pemikiran dengan variabel yaitu: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai variabel X_1 , X_2 , dan X_3 akan berpengaruh terhadap Pembangunan Manusia sebagai variabel Y . Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, maka akan membantu dalam menentukan arah kebijakan yang akan diambil untuk peningkatan Pembangunan Manusia di daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Maka kerangka pemikiran tersebut di atas dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Menurut Margono (2004: 80), menyatakan bahwa hipotesis berasal dari perkataan hipo (hypo) dan tesis (thesis). Hipo berarti kurang dari, sedangkan tesis berarti pendapat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis adalah suatu pendapat atau kesimpulan yang sifatnya masih sementara. Hipotesis merupakan suatu kemungkinan jawaban dari masalah yang diajukan. Hipotesis timbul sebagai dugaan yang bijaksana dari peneliti atau diturunkan (*deduced*) dari teori yang telah ada.

Sedangkan menurut Sugiyono (2016:64) menyatakan bahwa Hipotesis adalah:

“Jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.”

Hipotesis yang ada diuji berdasarkan *2-tailed test*, pengujian ini digunakan untuk menguji hipotesis yang tidak terarah. Pengujian *2-tailed test* posisi penolakan berada pada kedua sisi, yang menyebabkan daerah penolakan akan menjadi lebih kecil karena dibagi dua menjadi sisi. Setiap daerah penolakan baik itu pada sisi kanan maupun sisi kiri memiliki batas sebesar 2,5%. Batas ini berdasar pada taraf signifikansi dibagi kedua sisi, yaitu 5% menjadi 2,5% (0,025).

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis dalam skripsi ini adalah:

1. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap Pembangunan Manusia pada Survey Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019.
2. Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat berpengaruh signifikan secara Bersama-sama terhadap Pembangunan Manusia pada Survey Kab/Kota Provinsi Jawa Barat tahun 2014-2019.